



PENETAPAN

Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RAHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK : NIK, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pekerjaan Pedagang Pakaian, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Muna, **dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: [EMAIL](#)**, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Muna, **dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: [EMAIL](#)**, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 November 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal 21 November 2024 dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 yang telah dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) KECAMATAN, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor AKTA NIKAH yang dikeluarkan di XXXX;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No. 407/Pdt.G/2032/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Kabupaten Bombana dan kemudian pindah di kediaman nenek Penggugat di Kabupaten Muna sebagai kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama ANAK, Lahir di XXX, Umur 4 Bulan, yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak Januari 2022 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - 4.1 Tergugat tidak bekerja;
 - 4.2 Tergugat sering meminum-minuman beralkohol;
 - 4.3 Tergugat sering menggunakan narkoba;
 - 4.4 Tergugat sering bermain judi online;
 - 4.5 Tergugat sering mengancam Penggugat menggunakan senjata tajam;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 13 November 2024 dimana pada saat itu Tergugat pulang di kediaman bersama dalam keadaan mabuk, lalu Tergugat langsung marah-marah dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat serta mengancam Penggugat menggunakan senjata tajam. Atas kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai dengan saat ini;
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 13 November 2024 sampai sekarang yakni 6 (enam) hari, dimana Penggugat tinggal di kediaman keluarga Penggugat di Kabupaten Muna dan Tergugat tinggal di kediaman nenek Penggugat di Kabupaten Muna;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No. 407/Pdt.G/2032/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa perkara *a quo* merupakan perkara yang didaftarkan oleh Penggugat untuk berperkara dengan proses persidangan secara elektronik, dan selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim di persidangan, Tergugat juga bersedia untuk menempuh persidangan secara elektronik (e-litigasi);

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui proses mediasi dengan dibantu oleh Mediator Hakim yang bernama **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**, dan berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 19 Desember 2024, mediasi pada pokoknya dinyatakan berhasil mendamaikan

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No. 407/Pdt.G/2032/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat, dan untuk selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi dengan dibantu oleh Mediator Hakim yang bernama **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**, dan berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 19 Desember 2024, mediasi antara Penggugat dengan Tergugat pada pokoknya dinyatakan berhasil, dan untuk selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, oleh karena mediasi dinyatakan berhasil dan Penggugat telah menyatakan mencabut surat gugatannya, maka dengan demikian perkara *a quo* dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya dan telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Penggugat dalam hal ini patut untuk disebut sebagai Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No. 407/Pdt.G/2032/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan gugatan pencabutan perkara Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.Rh dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon/Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari **Kamis**, tanggal **19 Desember 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **17 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah**, oleh **H. Adam, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zulfahmi, S.H.I., M.H.** dan **Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sudirman, S.H.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

H. Adam, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No. 407/Pdt.G/2032/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zulfahmi, S.H.I., M.H.

Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.

Panitera Sidang,

ttd

Sudirman, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	34.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No. 407/Pdt.G/2032/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)